

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana lembaga keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengolahan. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat¹.

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari pinjaman dana dari masyarakat berupa :

- 1) Giro, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- 2) Deposito atau simpanan berjangka, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

¹ Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001: 62.

- 3) Tabungan, adalah dana simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- 4) Dana yang mengendap di bank, selain dari ketiga jenis dana pihak ketiga tersebut, terdapat berbagai jenis dana yang sementara mengendap pada bank dapat pula dipergunakan sebagai bahan sumber dana bagi bank. Antara lain, uang titipan nasabah, uang transfer yang mengendap beberapa hari di bank sebelum secara efektif ditarik oleh nasabah, setoran jaminan L/C baik dari dalam maupun dari luar negeri, dana jaminan atas penerbitan garansi bank untuk berbagai keperluan, seperti dalam rangka pelaksanaan tender sesuatu proyek pembangunan dan sebagainya.

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, sudah seharusnya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan kebijaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengalokasian dana ini adalah sebagai berikut :

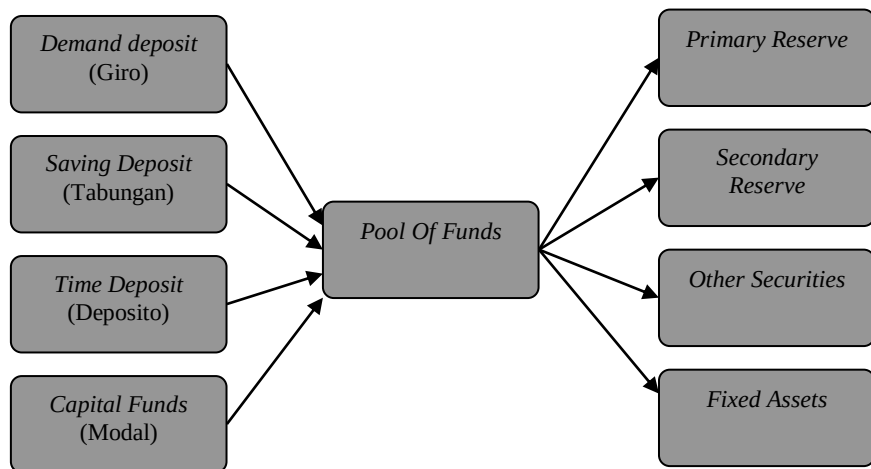
- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang memadai
- 2) mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas aman (*safe*).

Cara penempatan (alokasi) dana oleh bank yaitu dengan cara mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan², yaitu:

²Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan. Bogor. Ghalia Indonesia. 2005: 54.

1) *Pool Of Funds Approach*

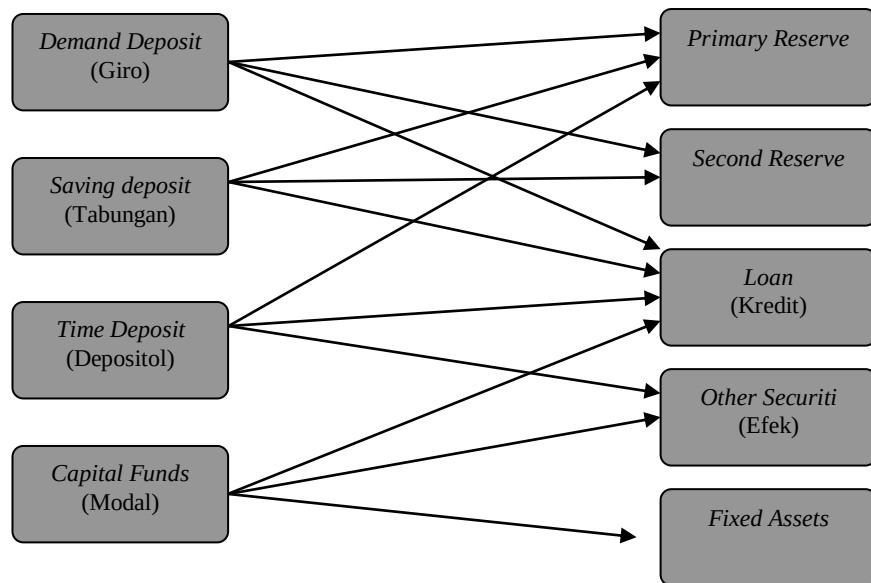
Pool Of Funds Approach ialah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 2.1



Gambar 2.1
Pool Of Funds Approach

2) *Assets Allocation Approach*

Assets Allocation Approach ialah penempatan dana keberbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2
Assets Allocation Approach

Kedua pendekatan yang digambarkan tersebut (*Pool Of Funds Approach* dan *Assets Allocation Approach*), masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Kelebihan dan kelemahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 yang berada dibawah ini³.

Tabel 2.1
Perbandingan Antara Kedua Pendekatan Alokasi Dana

(a) <i>Pool of Fund Approach</i>	(b) <i>Asset Allocation Approach</i>
Kelebihannya : 1. Perhitungan biaya relatif sederhana 2. pengelolaannya tidak kompleks.	Kelebihannya : 1. Mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. 2. Jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat-surat berharga

³*Ibid.*

	yang memiliki keuntungan lebih tinggi.
Kelemahannya : 1. Tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas. 2. Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya; 3. Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus-menerus; 4. Memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas; 5. Mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasinya; 6. Mengabaikan peran interaksi aktiva dan passiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman.	Kelemahannya : 1. Keputusan mengenai jumlah likuiditas berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan; 2. Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menjadi kurang; 3. Portofolio kredit dianggap sama sekali tidak likuid, sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial; 4. Keputusan mengenai manajemen aktiva-passiva dibuat secara independen

b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Seperti diketahui sebagai perantara keuangan, lembaga pembiayaan akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga/bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan (pemilik dana) dengan bunga/bagi hasil yang diterima dari peminjam (debitur). Istilah keuntungan ini disebut spread based. Pada lembaga pembiayaan keuntungan disebut sebagai laba bunga, sedangkan untuk lembaga pembiayaan syariah keuntungan disebut bagi hasil usaha.

Apabila kembali mengkritisi pembahasan tentang keberadaan dana pihak ketiga sebagai unsur penting dalam menentukan kinerja dan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka upaya mencari dan menghimpun dana pihak ketiga merupakan tahapan yang mutlak dilakukan. Bahkan pencarian sumber dana pihak ketiga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang paling dominan dilakukan oleh semua lembaga pembiayaan. Kondisi seperti inilah yang menjadikan tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat menjadi sangat ketat.

Berbagai strategi diterapkan dan dijalankan oleh semua lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dipahami karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang proporsinya paling utama dan disamping itu potensi ketersediaannya di masyarakat sangat besar meskipun dibandingkan dengan sumber dana lain biaya dana (cost of fund) dana pihak ketiga relatif mahal.

Langkah mendasar yang dilakukan oleh setiap lembaga pembiayaan untuk dapat menghimpun dana pihak ketiga secara optimal adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan perolehan dana pihak ketiga. Secara teori pemilik dana akan tertarik menempatkan dananya di bank/lembaga pembiayaan apabila diberi imbal jasa (bunga/bagi hasil) yang menarik. Namun pada kasus khusus teori tersebut terkadang

belum sempurna karena tingkat bunga/bagi hasil yang tinggi belum tentu menjadi satu-satunya faktor daya tarik bagi pemilik dana untuk menempatkan dananya di suatu bank/lembaga pembiayaan tertentu. Pertimbangan faktor keamanan, penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan juga menjadi pertimbangan para pemilik dana untuk menyimpan dananya di bank/lembaga pembiayaan.

c. Prinsip Dana Pihak Ketiga

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan”.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.⁴

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik secara

⁴http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/685/jbptunikompp-gdl-mganjaratm-34248-3-unikom_m-i.pdf
akses pada 18 Juli 2019

langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Atau menurut arti luas *wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip

syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana⁵.

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil yang berupa Mudharabah dan Musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, dan istishna⁶.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh⁶

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An Nisa ayat 29 :

⁵ Ismail. perbankan syari'ah. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2011. h.105-106

⁶ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undangundang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

b. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asysyai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli⁷.

⁷ Fathurrahman Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. h.108

Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut⁸.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah⁹.

c. Penggunaan Akad Murabahah

- 1) Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

⁸ Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. h.113

⁹ Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012. h.201

- 3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang¹⁰.

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Tujuan Murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan¹¹.

d. Dasar Hukum Akad Murabahah

Akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹⁰ Ismail. Perbankan Syariah Edisi Pertama. h.141

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, h.205

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Landasan hukum Murabahah juga menginduk pada asal hukum jual beli yaitu halal dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275¹²:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فِيهَا ...

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”.

2) Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka”.
(HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut menurut Ibnu Hibban)¹³.

Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan murabahah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang yang menyebutkan istilah murabahah adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang

¹² Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik. Yogyakarta: Teras. 2012. h.190

¹³ Sri Nurhayati Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2012. h.172

ini, murabahah disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

Produk hukum yang kedua tentang murabahah ini di kemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI disebutkan bahwa yang di maksud dengan murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam penyaluran dana. Adapun ketentuan tentang murabahah dalam (Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000) sebagai berikut¹⁴:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syari'ah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

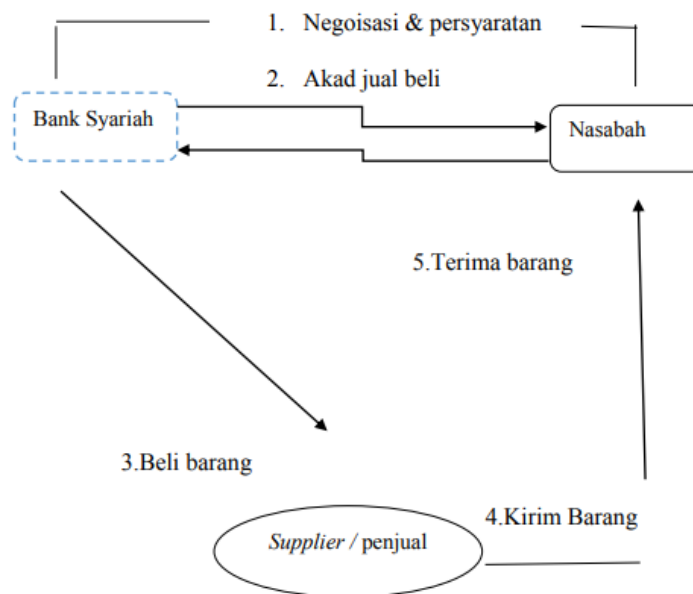
¹⁴ Ahmad Dahlan. Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik. h.191

- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

e. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang¹⁵

¹⁵ Ismail. Perbankan Syariah Edisi Pertama. h.139



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank Syari'ah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang Murabahah. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syari'ah melakukan pemesanan ke supplier.
- 3) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 4) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau

penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

- 5) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 6) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 7) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

f. Rukun dan Syarat Murabahah¹⁶

Adapun rukun akad murabahah yaitu sebagai berikut :

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Dan harus memenuhi persyaratan berikut :

¹⁶ Sri Nurhayati, Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2011. h.173

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli¹⁷.

Adapun syarat dari akad murabahah yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

¹⁷ *Ibid*

2) Obyek jual beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya)¹⁸.

3. Laba

a. Pengertian Laba

Laba merupakan sesuatu hal yang memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian. Laba perusahaan selalu menarik perhatian para pemiliknya maupun calon investor. Oleh karena itu data tentang laba biasanya dipandang sebagai informasi penting dibanding informasi keuangan lainnya. Informasi yang berkaitan dengan laba tidak hanya menyangkut penghasilan dan biaya yang bisa terjadi, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang luar biasa dan penyesuaian-penyesuaian terhadap catatan tahun yang lalu.¹⁹

Mengenai pengertian laba, para ahli telah banyak mendefinisikan menurut berbagai sudut pandang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya sesuai dengan kondisi yang ada.

Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau

¹⁸ Ismail. Perbankan Syariah Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2011. h.37

¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI), 2004

penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Laba merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi dan kejadian yang terjadi pada suatu perusahaan dan semua transaksi dan kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik²⁰.

Laba merupakan perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Atau perbedaan antara harga jual dan harga beli suatu barang komoditi atau surat berharga apabila harga jual jumlahnya lebih tinggi²¹.

Laba akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan dalam prediksi arus kas yang datang²².

Laba adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan²³.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak²⁴.

²⁰Harnanto, Akuntansi Keuangan Lanjutan I. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE. 2002: 92

²¹Syahrul dan Muhamad Afdi Nizar, Kamus Akuntansi. Citra Halim Prima, Jakarta. 2003: 666

²²Hendriksen yang dialihbahasakan Nugroho W, Teori Akuntansi 2. Edisi Empat. Jakarta. Erlangga. 1999: 131

²³C. Rollin Niswonger, Philip E. Fress dan Carl S. Warren. Prinsip-prinsip akuntansi. Terjemahan Hyginus Ruswinartro dan Herman W. Jakarta : Erlangga, 1999: 119

²⁴Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan (IAI). 2004

Selain pengertian teknis ini juga pengertian teoritis atas konsep laba antara lain²⁵ :

- 1) Laba sebagai ganjaran (*reward*) karena orang berani menanggung derita. Besar kecilnya risiko akan menentukan besar kecilnya beban yang akan diperoleh perusahaan. Makin besar risiko makin besar kemungkinan memperoleh laba kecil. Risiko makin kecil, maka kecil pula memperoleh laba.
- 2) Laba adalah ganjaran karena orang berhasil di dalam inovasi. Karena orang berperan dalam inovasi, maka baginya ada kemungkinan memperoleh ganjaran. Bila inovasi itu gagal tentu orang akan menderita rugi, dengan kata lain maka laba mendorong orang mengadakan inovasi sebab tanpa inovasi tidak akan memperoleh laba.
- 3) Laba adalah ganjaran karena adanya perubahan perekonomian. Perubahan yang mendadak, permintaan hasil produksi naik akan mendatangkan laba, perubahan tingkat bunga, kesenangan konsumen, model persaingan dan sebagainya.

Dengan melihat beberapa konsep tentang laba maka penulis dapat menyimpulkan bahwa laba adalah nilai lebih dari hasil konsep mempertemukan antara penghasilan (pendapatan) dengan biaya.

Untuk perencanaan laba jangka pendek perusahaan membutuhkan informasi Titik Impas (*Break Even Point*) dalam mempertimbangkan berbagai usulan kegiatan.

²⁵Jay M. Smith dan K. Fred Skosen, *Intermediate Accounting Comprehensive Volume* 12th Edition. Ohio : South Western Publisihing Co. 1999: 119

Keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi²⁶. Besarnya *Contribusi Margin* (Pendapatan – Biaya Variabel) dari biaya yang dikeluarkan terhadap pembentukan laba perusahaan mempunyai pengaruh untuk memaksimalkan laba. Untuk melihat *Contribusi Margin* tersebut penulis membahasnya melalui pendekatan Titik Impas (*Break Even Point*). Hal ini untuk mengetahui perusahaan pada saat Impas yaitu jumlah pendapatan hanya bisa menutup biaya saja dan besarnya pengaruh biaya variabel yang memberikan kontribusi bagi pembentukan laba perusahaan.

Kesimpulan Titik Impas (*Break Even Point*) adalah jumlah pendapatan (*revenues*) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya saja.

b. Konsep Unsur-unsur Laba

Untuk mengetahui laba harus diketahui dulu komponen unsur-unsurnya. Unsur-unsur laba adalah sebagai berikut²⁷:

1) Pendapatan

Adalah arus masuk atau pertambahan lain atas aktiva suatu entitas atau kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberi jasa atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

²⁶Mulyadi Akuntansi Manajemen ,Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Jakarta: Salemba Empat., 2001: 232

²⁷Smith dan Skousen Intermediate Accounting Edisi Kesembilan Jilid Dua, Jakarta: Erlangga, 1999: 123

2) Beban

Adalah arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi beban, jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

3) Keuntungan

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferan atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.

4) Kerugian

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari periferan atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen unsur-unsur laba terdiri dari empat unsur yaitu pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.

c. Jenis-jenis Laba

Di dalam Laporan Laba Rugi terdapat berbagai jenis laba diantaranya sebagai berikut²⁸:

²⁸Ibid.

1) Laba Kotor

Adalah selisih lebih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang yang dijual.

2) Laba Operasi

Adalah laba kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya komersial, yaitu biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum.

3) Laba Sebelum Dikurangi Pajak

Adalah jumlah laba yang diperoleh dengan menambahkan laba operasi dengan hasil-hasil lainnya yang dikurangi biaya atau kerugian yang terjadi di luar aktivitas perusahaan.

4) Laba Bersih atau Laba Setelah Dikurangi Pajak

Adalah laba bersih merupakan keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Bagian dari laba bersih inilah yang akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham.

d. Pengukuran dan Pengakuan Laba

Dalam pengukuran laba terdapat dua pendekatan yaitu²⁹:

1) Penilaian aktiva bersih perusahaan (pendekatan penilaian)

Pendekatan ini menekankan bahwa laba adalah suatu konsep residual. Secara operasional, pendekatan ini membutuhkan pengukuran aktiva dan kewajiban suatu perusahaan pada dua titik waktu. Jika selisih antara aktiva dan kewajiban yang dikenal

²⁹ Ibid

sebagai aktiva bersih atau ekuitas meningkat setelah semua investasi atau distribusi ekuitas yang baru dieliminasi, maka laba telah dihasilkan. Apabila tidak ada perubahan, maka tidak ada laba. Jika bagian ekuitas menurun, terjadi laba yang negatif atau rugi.

2) Pengikhtisaran transaksi pendapatan dan biaya (pendekatan transaksi)

Pendekatan ini lebih memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian usaha yang mempengaruhi elemen-elemen tertentu pada laporan keuangan yaitu pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.

Dari uraian diatas maka perbedaan utama dari pendekatan tersebut adalah pendekatan aktivitas berdasarkan konsep aktivitas dunia nyata (*real word concept of activities*) atau peristiwa secara garis besar sedangkan dalam pendekatan transaksi berdasarkan pada proses pelaporan yang mengukur peristiwa eksternal yaitu transaksi.

Sesuai prinsip akuntansi aktual yang sudah diterima umum, pengakuan laba tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima. Kerangka konseptual mengidentifikasikan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bilamana laba harus diakui³⁰. Laba umumnya diakui apabila :

1) Laba tersebut telah direalisasikan.

³⁰ Ibid

- 2) Laba tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

e. Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan³¹:

- 1) Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian (*rate of return on invested capital*).
- 2) Sebagai pengukur prestasi manajemen.
- 3) Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
- 4) Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
- 5) Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
- 6) Sebagai alat memotivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
- 7) Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
- 8) Sebagai dasar pembagian dividen.

f. Faktor yang Mempengaruhi Laba

Laba perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung, peningkatan laba maupun yang dapat mengurangi laba, adapun faktor-faktor tersebut³² adalah:

³¹Anis Chariri dan Imam Ghajali, Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003: 207

- 1) Pendapatan, meliputi penghasilan operasional yang memberikan nilai pendapatan bersih, bersifat mendukung peningkatan laba.
- 2) Biaya Tenaga kerja, seluruh pengeluaran untuk biaya hidup pegawai, direksi, dan para komisaris baik untuk gaji, uang lembur, jaminan-jaminan sosial, tunjangan-tunjangan dan kesejahteraan lainnya, baik berbentuk natura maupun pengeluaran-pengeluaran lain untuk kepentingan pegawai.
- 3) Biaya, adalah biaya atas dana-dana bank seperti biaya deposito, tabungan, jasa giro dan pinjaman pada bank Indonesia, pinjaman antar bank (*call money*) dan pinjaman pada pihak ketiga lainnya yang bukan bank.
- 4) Biaya administrasi dan umum adalah merupakan biaya-biaya untuk mendukung kegiatan operasional.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan penelitian terkait mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih, sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

³² Tiara Andiani. Pengetahuan Konsumen Dan Green Advertising Dalam Menentukan Keputusan Menggunakan Plastik Berbayar (Studi Kasus Indomaret Tubagus Ismail) 2017: 25.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Windi Widia/ 2012	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel dana pihak ketiga terhadap variabel laba melalui variabel pembiayaan.	Persamaan : - Variabel Independen : dana pihak ketiga - Laba Perbedaan : - Pembiayaan
2	Hendra L Yana/ 2014	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada PT. BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012	Secara simultan dana pihak ketiga dan kredit bermasalah terhadap laba dengan besar sumbangan pengaruh 0,970 atau 97%	Persamaan : - Variabel Independen : dana pihak ketiga - Laba Perbedaan : - Kredit Bermasalah
3	Santi Tiaradiani 2012	Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Perolehan Laba Operasional (Studi kasus PT Bank CIMB Niaga Tbk)	Biaya operasional berpengaruh secara parsial terhadap perolehan laba operasional PT Bank CIMB Niaga Tbk	Persamaan : - Variabel Laba Perbedaan : Dana pihak ketiga Pembiayaan Murabahah

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pembiayaan (modal) lembaga keuangan untuk membiayai kredit bersumber dari dana pihak ketiga (DPK), dan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar dan tak

terbatas. Dana yang dikelola oleh bank berkisar 80% hingga 90% dari seluruh dana bank, bersumber dari dana pihak ke tiga. Hal yang sama juga disampaikan bahwa sumber dana yang terpenting dan terbesar untuk membiayai operasional adalah dana pihak ketiga dan merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan apabila mampu membiayai operasional tersebut dari dana pihak ketiga.

Suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengolahan. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat.

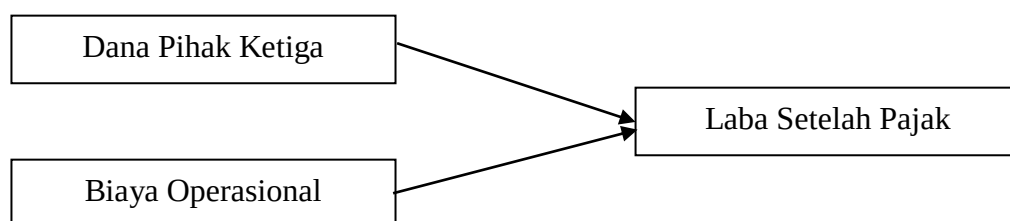
Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

Laba merupakan sesuatu hal yang memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian. Laba merupakan perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi

daripada biaya untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Atau perbedaan antara harga jual dan harga beli suatu barang komoditi atau surat berharga apabila harga jual jumlahnya lebih tinggi. Laba bersih merupakan keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Bagian dari laba bersih inilah yang akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham. Unsur-unsur laba terdiri dari empat unsur yaitu pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian .

Laba perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung, peningkatan laba maupun yang dapat mengurangi laba, adapun faktor-faktor tersebut adalah pendapatan, biaya tenaga kerja, biaya atas dana BMT dan biaya administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3
Kerangka Konsep Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep di atas, peneliti membuat hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H_{01} : Tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.
- H_{a1} : Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.
- H_{02} : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.
- H_{a2} : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.
- H^0_3 : Tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.
- H_{a3} : Terdapat pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS Annur Khoiru Ummah Cimanggu Cilacap.